



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ 1544 / SK-PEND / DPMPTSP /2018.

TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL
PAUD TERPADU "CERDIK" (TK & KB)
KECAMATAN TAMANSARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Cerdik Kecamatan Tamansari Nomor: 003/YAY-Cerdik/II/2018, Tanggal 27 Pebruari 2018, Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD TERPADU CERDIK;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Cerdik Kecamatan Tamansari telah mengusahakan didirikannya PAUD Terpadu.
b. bahwa PAUD TERPADU CERDIK yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/2508/PAUDNI, tanggal 8 Mei 2018;
 2. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Setiamulya Nomor : 421/93/Kesra, tanggal 29 Maret 2018;
 3. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Tamansari Nomor : 400/337/Kesra, Tanggal 2 April 2018;
 4. Hasil Penilaian Tim Verifikasi dan Studi Kelayakan Tim Teknis Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor: 34/BA-DPMPTSP/2018, Tanggal 3 Mei 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Cerdik Kecamatan Tamansari untuk mendirikan PAUD Terpadu dengan;

Nama : " CERDIK "

Jenis Program : PAUD Terpadu (TK dan KB)

Alamat : Kp. Madewangi RT.01 RW.03, Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya

Ketua Penyelenggara : H. Sudrajat, S.Pd.

Kepala Sekolah TK. : Tiktik Kurnia, S.Pd.

Ka. Pengelola Kober : Herlianto, S.Pd.

Telp : -

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2018/2019;

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan berlaku dan harus di Registrasi setiap 3 Tahun sekali.
- KETIGA : "PAUD TERPADU CERDIK" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD Terpadu sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 13 Mei 2021.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 14 Mei 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TASIKMALAYA

